



GUBERNUR SULAWESI UTARA
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum

Subag. Kabag. Perencanaan dan Anggaran | Karo

f 4 3

6. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
5. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut dengan RAD TPB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 adalah dokumen rencana aksi daerah yang



- menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Daerah adalah Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara melalui surat keputusan.
 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen –dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaian target TPB yang selaras dan sejalan dengan periode RPJMD di Daerah;
- (2) Tujuan Pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
 - b. Mengoptimalkan dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian TPB agar lebih efektif, konkrit dan terarah

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RAD TPB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2026 dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB;
 - c. Bab III Kebijakan, Strategi dan Target Pencapaian TPB/SDGs;
 - d. Bab IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. Bab V Matriks Dukungan Program dan Kegiatan Pemerintah dan Non-Pemerintah;
 - f. Bab V Penutup.
- (2) Dokumen RAD TPB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Tim Koordinasi Daerah setiap enam bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur;
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (3) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.


Ditetapkan di Manado
pada tanggal 21 September 2023

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,


STEVE H. A. KEPEL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 14